



PUTUSAN
Nomor 196 K/TUN/PILKADA/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. INARIUS DOUW, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Frans Kasieopo, RT/RW 012/001, Kelurahan Siriwini, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, pekerjaan Wiraswasta;

II. ANAKLETUS DOO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Morgo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yasser S. Wahab, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Maret 2018;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI, tempat kedudukan di Jalan Utama Waghete, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
- III. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
- IV. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Pengganti dengan mencantumkan nama Pasangan Calon Dance Takimai, A.Ks. dan Robert Dawapa, Pasangan Calon Ateng Edowai, S.Pd.K., dan Hengky Pigai, S.Pt., serta Pasangan Calon Keni Ikumou dan Abraham Tekege, masing-masing sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- V. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar kiranya dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 3/G/Pilkada/2018/PT.TUN.Mks., tanggal 1 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Maret 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 196 K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 6 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Inarius Douw dan Analektus Doo tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 1 Maret 2018 Nomor 3/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks., tersebut;

Mengadili Sendiri:

- I. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi semula Tergugat, yaitu: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
- III. Mewajibkan Termohon Kasasi semula Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
- IV. Memerintahkan Termohon Kasasi semula Tergugat untuk menerbitkan keputusan pengganti dengan mencantumkan nama Pasangan Calon Dance Takimai, A.Ks. dan Robert Dawapa, Pasangan Calon Ateng Edowai, S.Pd.K., dan Hengky Pigai, S.Pt., serta Pasangan Calon Keni Ikumou dan Abraham Tekege, masing-masing sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- V. Menghukum kepada Termohon Kasasi semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Dan/atau apabila yang mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka kami mohon agar kiranya dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya

(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa syarat esensial dalam sengketa administrasi pemilihan, yaitu Para Penggugat harus sudah menempuh seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **INARIUS DOUW** dan **ANAKLETUS DOO**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001